

# ABSTRAK

NOMOR 683/XII/2023 . PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN.

2024

KBBINTAN NO.073 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.073:6 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 683/XII/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN .

## ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan surat Dinas Kominfo Nomor B/15/990/l/2024 Tentang usulan Bendahara Pengeluaran T.A 2024 sehingga Keputusan Bupati Nomor 683/XII/2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan , perlu diubah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 683/XII/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.